

**TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD
PPA) PROVINSI LAMPUNG**

**Ahmad Bagus Fadillah¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Rini Fathonah³, Maya Shafira⁴, Aisyah
Muda Cemerlang⁵**

Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Email: bagusfadillah183@gmail.com¹, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id²,
riniFatonah@fh.unila.ac.id³, maya.shafira@fh.unila.ac.id⁴, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze the role of child protection institutions, particularly the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, in providing assistance to child victims of sexual violence and to assess the extent to which its role implemented in practice. This study employs normative juridical and empirical juridical approaches with qualitative analysis. Data were obtained through library research and interviews with an advocate from the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. The results indicate that the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children consists of three forms, namely normative, ideal, and factual roles. In essence, a role can be understood as a series of specific behaviors arising from a particular position. Based on the applicable provisions, the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children has adequately fulfilled and implemented its role in accordance with prevailing legal norms. The provision of assistance is guided by the applicable laws and regulations, particularly Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2024, and is implemented through concrete assistance to child victims throughout the legal process, as well as through the provision of non-legal services involving clinical psychologist, legal counselors, mediators psychological counselors, educational counselors, and advocates. The implementation of its role is also supported by concrete cooperation with relevant institutions, including Abdul Moeloek Regional General Hospital, psychiatric hospitals, contracted psychologists, and safe house services. Therefore, the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children can be regarded as an institutional instrument for providing protection and assistance to victims of sexual violence throughout the legal proceedings.

Keywords: Role, Sexual Violence Offence, Legal Assistance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peran lembaga perlindungan anak khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendampingan suatu tindak kekerasan seksual serta menganalisis kesesuaiannya dengan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan advokat dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis peran yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Hakikatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sudah cukup memenuhi atau melaksanakan perannya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu pelaksanaan pendampingan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024), melalui tindakan nyata berupa pendampingan kepada anak korban dalam proses hukum maupun pemenuhan non-hukum (psikolog klinis, konselor hukum, mediator, konselor psikologi, konselor pendidikan, dan advokat), dan adanya bentuk kerjasama yang nyata antar lembaga terkait (RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK, rumah sakit jiwa, psikologi kontrak, dan pelayanan rumah aman). Dengan demikian, Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan pendampingan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual sepanjang proses perkara berlangsung.

Kata kunci: Peran, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pendampingan

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada hakikatnya tidak cukup hanya dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan kondisi anak secara menyeluruh. Anak yang menjadi korban berada dalam posisi yang rentan karena pengalaman kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan sosial. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Pendekatan tersebut menekankan bahwa proses hukum seharusnya tidak menimbulkan penderitaan baru bagi anak dan menambah beban, tetapi menjadi sarana untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian peran lembaga perlindungan anak menjadi penting karena lembaga tersebut tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kebutuhan anak untuk memperoleh pendampingan dan pemulihan.¹

Pendampingan diperlukan mengingat anak pada umumnya belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghadapi permasalahan hukum maupun sosial secara mandiri. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan pendampingan untuk memperoleh informasi mengenai haknya, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan dari ancaman atau tekanan, serta pemulihan. Anak yang berhadapan dengan hukum juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan dan perlakuan khusus sesuai dengan kedudukannya sebagai anak.²

¹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm. 16.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 69-70.

Selama proses penanganan perkara, anak korban dapat menghadapi berbagai proses seperti pemeriksaan, pemberian keterangan, pemeriksaan medis, maupun tahapan hukum lainnya yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi psikologisnya. Oleh sebab itu, setiap tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban dan menimbulkan trauma atau penderitaan kembali. Dalam hal ini, pendampingan diperlukan untuk memberikan rasa aman dan dukungan kepada korban, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses penanganan perkara.

Tindak pidana yang dialami korban dapat menimbulkan beban biaya bagi korban dan keluarganya, baik untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan, konseling, transportasi, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan proses pemulihan. Apabila berbagai kebutuhan tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh korban dan keluarganya, kondisi tersebut dapat menambah beban yang dihadapi serta menghambat proses pemulihan korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak korban tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan korban selama proses penanganan dan pemulihan.³

Keberadaan lembaga perlindungan anak perlu diwujudkan melalui pelayanan dan pendampingan yang nyata, bukan sekedar menjalankan fungsi administratif, upaya tersebut perlu diwujudkan melalui pemberian pelayanan dan pendampingan yang dapat diakses oleh anak yang membutuhkan, khususnya anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang sempurna dan komprehensif.⁴

Penelitian mengenai peran pendampingan dalam tindak pidana kekerasan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Dewi dan Volanda Azis Saleh mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana pemerkosaan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan tidak berhenti pada pemberian status hukum kepada anak, tetapi juga menyangkut bagaimana anak dapat memberikan keterangan tanpa mengalami tekanan dan ketakutan selama proses peradilan.⁵ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ariessandy dkk. secara khusus membahas mengenai peran faktual Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Mesuji, menjalankan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan melalui perlindungan hukum, medis, dan psikologis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, partisipasi masyarakat, serta budaya dapat menyebabkan pelaksanaan peran belum optimal.⁶

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada peran lembaga terhadap anak sebagai saksi korban dan peran faktual Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Mesuji, penelitian ini mengkaji secara komprehensif teori peran menurut Soerjono Soekanto dalam pendampingan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar teori peran perlindungan dalam pendampingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

³ Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Anak Korban Pedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)," *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 121-131.

⁴ Fitriani, R, 2016, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm. 4.

⁵ Erna Dewi dan Volanda Azis Saleh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan," *Ius Poenale*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 27-38.

⁶ M. Ariessandy Agustin, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, dan Rini Fathonah, "Peran dan Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 4, 2026, hlm. 471-480.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam menemukan kebenaran melalui cara menelaah serta mengkaji berbagai hukum primer, sekunder, dan tersier serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan menggunakan cara mengumpulkan informasi dan realita yang terdapat di lapangan mengenai implementasi perlindungan hukum melalui penelitian lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dengan melalui wawancara mendalam dengan Advokat dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Yusroni selaku advokat dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung, Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), kemudian diolah melalui tahap identifikasi dan klasifikasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Peran Perlindungan dalam Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.⁷

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi., Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸ Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai pemberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 243.

⁸ *Ibid.*

⁹ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2010, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 160.

Yusroni mengatakan, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan. Dalam perkara melibatkan anak sebagai korban, dasar hukum perlindungan anak digunakan bersama ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰ Penanganan anak korban kekerasan seksual membutuhkan mekanisme pelayanan yang bersifat terpadu. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan pelayanan yang meliputi penerimaan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak berhenti pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan dan pendampingan terhadap korban.

Peran normatif yaitu menunjukkan bahwa lembaga melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat perlindungan terhadap anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak (UU PA) juncto Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam melakukan pendampingan terhadap anak selama proses perkara.

Penanganan anak korban kekerasan seksual membutuhkan mekanisme pelayanan yang bersifat terpadu. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan pelayanan yang meliputi pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Bentuk standar pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 yaitu menerima laporan dan penjangkauan, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi layanan penguatan psikologis, memfasilitasi layanan kesehatan, memfasilitasi layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan korban dengan lembaga lainnya, serta memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.¹²

Peran faktual yaitu terlihat dari tindakan nyata yang diberikan kepada korban selama penanganan perkara. Bentuk pendampingan yang diberikan berupa Litigasi dan Non-Litigasi. Pendampingan Litigasi berupa apabila korban belum didampingi kuasa hukum dan meminta kuasa hukum, adanya konselor hukum, mediator, dan advokat yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengartikan bahwa sudah terpenuhinya peran faktual dalam pendampingan anak tindak pidana kekerasan seksual sedangkan pendampingan Non-Litigasi korban sudah didampingi kuasa hukum lalu korban dibantu atau dilayani sesuai dengan permintaan kuasa hukum atau penyidik. Dengan memberikan pendampingan terhadap korban dengan mengadakan tim profesi yang berkoordinasi yaitu adanya psikolog klinis, konselor psikologi, dan konselor pendidikan serta adanya kontrak kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek dan rumah sakit jiwa. Setelah segala proses perkara korban memerlukan konseling pemulihan. Dengan adanya tim profesi tersebut membantu berbagai kebutuhan pemulihan korban baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologis dan sosial.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam perkara penanganan perkara kekerasan seksual. Kebutuhan tersebut semakin nyata karena korban dapat membutuhkan layanan hukum sekaligus layanan kesehatan dan psikologis. penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yusroni, S.H.,M.H. Advokat Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Kamis, 6 Agustus 2026.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

membutuhkan keterpaduan antara aparat penegak hukum dengan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan dan pendampingan terhadap anak.

Peran ideal yaitu pendampingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip tersebut menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Prinsip tersebut tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan pada proses hukum, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan pemulihan anak secara menyeluruh.

Tindakan perlindungan didasarkan pada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu rangkaian yang membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga sehingga tidak mungkin diselesaikan secara efektif oleh satu lembaga. Koordinasi harus dibangun sejak tahap awal ketika laporan diterima. Lembaga yang pertama kali menerima informasi mengenai korban harus mampu menentukan kebutuhan korban dan menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan. Pola tersebut sejalan dengan konsep manajemen kasus dalam standar layanan perlindungan perempuan dan anak yang menghendaki pelayanan dilakukan secara terintegrasi.

Dapat disimpulkan, pendampingan harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mengutamakan kepentingan, keselamatan, pemenuhan hak, dan pemulihan anak. Optimalisasi perlindungan anak memerlukan koordinasi terpadu antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, keluarga, tenaga profesional, dan lembaga terkait agar proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara tetapi pemenuhan dan pemulihan hak anak korban secara menyeluruh.

B. Upaya penanggulangan perlindungan anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung

Penanggulangan diperlukan keseriusan baik dari pemerintah, petugas penegakan hukum serta masyarakat dimana diawali dengan melakukan pencarian terkait penyebab pelaku melakukan kejahatan dan upaya dalam menanggulangnya sebagai sebuah bentuk kenakalan berdasarkan perspektif kriminologi. Usaha dalam menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual telah dan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah serta masyarakat. Erna Dewi mengatakan, pelaksanaan perlindungan anak oleh lembaga perlindungan anak secara teoritis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan.¹³

Yusroni mengatakan, upaya yang dilakukan adalah konseling awal untuk mengetahui kebutuhan korban. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan kehatan, pendidikan, psikologis, maupun kebutuhan lainnya. Konseling awal menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berorientasi pada kebutuhan individual korban, layanan tidak diberikan secara seragam kepada seluruh korban, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.¹⁴

Banyak usaha yang dilakukan supaya meminimalkan adanya tindak kejahatan. Dalam penanggulangannya, dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain yaitu¹⁵ Upaya Pre-emptif yang merupakan usaha yang dilakukan semua pihak sebagai pencegahan adanya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan terkhusus pada pelaku kekerasan seksual

¹³ Hasil Wawancara dengan Prof. Erna Dewi, S.H., M.H. Dosen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Selasa, 4 Agustus 2026.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Yusroni, S.H., M.H. Advokat Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Kamis, 6 Agustus 2026.

¹⁵ Wulandari, H. D., Handayani, A., & Jamal, A. Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya). *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 14.

secara preventif yakni dengan melakukan penanaman nilai serta norma yang positif kepada masyarakat, menjalin hubungan yang baik antara anggota keluarga dan melakukan pemilihan lingkungan pergaulan yang positif agar dapat menghindari pengaruh buruk, Upaya Preventif yaitu dalam menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual yang hampir sebagian besar umurnya 20-24 tahunan (Dewasa Awal), didapati berbagai hal yang perlu diingat salah satunya kondisi dewasa awal ialah usia di mana keadaan jiwanya penuh dengan rasa yang bergejolak untuk memberikan suatu peluang untuk melakukan eksplorasi secara maksimal. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pelaku kekerasan seksual ialah dengan melakukan kegiatan yang positif bagi generasi muda, dan Upaya Represif dalam penanggulangan kejahatan pelaku kekerasan seksual yang bersifat represif ialah suatu upaya yang dilakukan setelah adanya tindak kejahatan. Yakni dengan melakukan pemberian sanksi dan melakukan pembinaan kepada pelaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat 15 bahwa Pencegahan adalah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artinya pencegahan harus sejalan dengan faktor apa saja yang telah mempengaruhi kekerasan seksual tersebut.

Mencegah terjadinya kekerasan seksual tentu saja harus menciptakan disetiap lingkungan dan pergaulan manapun harus menghindari perilaku yang buruk terutama mengenai kesusilaan. Lingkungan dan pergaulan harus menerapkan beberapa hal yaitu dengan mengisi kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk anak dan remaja, berinteraksi yang sewajarnya antar sesama teman lawan jenis anak dan remaja, dan pengawasan yang lebih intens untuk anak baik dilingkungan sekolah atau tempat bermainnya.

Berdasarkan pengawasana atau kontrol diri dari setiap individu anak, masa pertumbuhan anak sangat rentan dari segala halnya termasuk pengetahuan dan perkembangan akal, maka dari individu anak sejak diri harus memiliki pengetahuan atau belajar mengenai hal-hal yaitu pengetahuan mengenai seks dini sangat penting dalam menghindarkan anak dalam kekerasan seksual, dengan bicarakan tentang bagian tubuh sejak dini, pengetahuan tentang bagaimana cara mengontrol diri yang baik dari segala perbuatan buruk terutama mengenai seks. Ajari anak beberapa bagian yang bersifat pribadi, dan ajarkan mengenai batasan tubuh, pengetahuan agama yang baik, agar anak tersebut bisa tau akibat dari dosa, serta ajarkan pada anak untuk membicarakan segala hal, khususnya jika ada yang berhubungan dengan bagian tubuh pribadinya. Jangan lupa untuk memberitahu anak bahwa orang tua tidak akan marah jika anak menceritakan hal-hal tersebut.

Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 85 Keterlibatan Masyarakat dan Keluarga memungkinkan rakyat buat berpartisipasi pada pencegahan, dukungan, pemulihan dan pemantauan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual dan menambah wawasan tentang kekerasan seksual untuk lebih dan agar hati-hati lagi.¹⁶ Untuk itu keterlibatan yang dibutuhkan dari masyarakat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual adalah dengan memiliki rasa kepedulian kepada sesama masyarakat terutama pada anak dan remaja yang usianya masih sangat muda maka dibutuhkan perhatian lebih mengenai pergaulannya, menguatkan kontrol kolektif, agar tidak ada lagi istilah urusanmu adalah urusanmu, maka jika ada suatu hal yang tidak baik terjadi di masyarakat harus melaporkan hal tersebut, menciptakan lingkungan yang ramah anak dan perempuan di lingkungannya.

Adapun urgensi penerapan atau implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam pencegahan kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahunnya

¹⁶ Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1 (01), hlm. 01-07.

meningkat. Dengan berbagai upaya pencegahan berdasarkan pasal 78 sampai dengan pasal 84 dengan mengoptimalkan fungsi dan peran keluarga, masyarakat dan pemerinahan untuk memberikan pelayanan dan ruang aduan untuk kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 79 pemerintah pusat dan pemerinah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi di semua bidang dengan mengoptimalkan peran faktor penyebab kekerasan seksual.

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut tentang upaya atau kebijakan pencegahan kekerasan seksual jelas harus menjunjung tujuan. Yaitu, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dimana kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat khususnya pada korban kekerasan seksual pada anak dan remaja. Peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah kekerasan seksual anak dan remaja, pengawasan dalam proses masa pertumbuhannya harus lebih diperhatikan karena anak sangat mudah terpengaruh karena memang belum banyak bekal pengetahuannya terutama mengenai hal kesusilaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah menjalankan perannya dalam pendampingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi peran normatif, faktual, dan ideal. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pendampingan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberian layanan hukum dan pemulihan, serta penerapan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mengutamakan kepentingan, keselamatan, pemenuhan hak, dan pemulihan anak. Upaya perlindungan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, keluarga, tenaga profesional, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, serta menjamin pemenuhan dan pemulihan hak anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Narwoko Dwi dan Suyanto Bagong, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosidah Nikmah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.

JURNAL

- Agustin M. Ariessandy, Maulani Diah Gustiniati, Monica Dona Raisa dan Fathonah Rini, 2026, Peran dan Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 4.
- Dewi Erna dan Saleh Volanda Azis, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan, *Ius Poenale*, Vol. 1, No. 1, hlm. 27-38.
- Fitriani Rini, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 250-258.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A., 2002. Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 1, No. 1, hlm 01-07.
- Manihuruk Tri Novita Sari dan Nur Rochaeti, 2016, Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan

Seksual terhadap Anak di Polrestaes Semarang), *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, hlm. 121-131.

Wulandari, H. D., Handayani, A., & Jamal, A. 2024. Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya). *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 3, hlm. 14.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Prof. Erna Dewi, S.H., M.H. Dosen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Selasa, 4 Agustus 2026.

Hasil wawancara dengan Yusroni, S.H.,M.H. Advokat Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Kamis, 6 Agustus 2026.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.